



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN
Jalan Raya Lengkong - Jaticalen**

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN**

14/10 '24.
A. H. S.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-3
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-7
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-10
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungmlaten Tahun 2022 Nomor 3
22. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Kedungmlaten Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa
Kedungmlaten Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN
dan
KEPALA DESA KEDUNGMLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungmlaten.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kedungmlaten dibantu Perangkat Desa Kedungmlaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungmlaten.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungmlaten.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungmlaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kedungmlaten untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungmlaten.

Ditetapkan di Kedungmlaten
pada tanggal 26 September 2024



Diundangkan di Kedungmlaten
pada tanggal 15 Oktober 2024



LEMBARAN DESA KEDUNGMLATEN TAHUN 2024 NOMOR 2.

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025

DESA : KEDUNGMLATEN
KECAMATAN : LENGKONG
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke N	Waktu Pelaksana an	Lokasi Kegiat an (RT/R W/ Dusun	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerjasa ma antar Desa	Kerjasa ma Pihak ketiga	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	1	1	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	89,190,792	PAD, ADD	√	-	-
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	7	10	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	270,980,100	PAD, ADD	√	-	-
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8	10	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	15,826,344	ADD	√	-	-
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1	10	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	48,984,276	DD, PAD, BHPR	√	-	-
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5	5	2025	kedungmlaten	12 Bulan	BPD	17,100,000	ADD	√	-	-
		6	Penyediaan Operasional BPD	18	5	5	2025	kedungmlaten		BPD	6,990,000	PAD	√	-	-
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1,2,3,18	22	22	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	33,915,188	ADD, PAD	√	-	-
		8	Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	1,2,3,18	1	12	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	24,357,000	DD	√	-	-
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	0	0	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	-	-	√	-	-
2	2	1	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	9.18	23	10	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	41,620,000	ADD	√	-	-
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	24,871,900	BHPRD	√	-	-
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	45,000,000	PAD	√	-	-
3	3	1	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	1.18	8	1	2025	kedungmlaten	6 Bulan	pemerintah desa	500,000	BHPRD	√	-	-
		2	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.18	8	1	2025	kedungmlaten	6 Bulan	pemerintah desa	4,985,000	DD	√	-	-
		3	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	6,535,000	DD	√	-	-

	Kearsipan	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10, 16	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	850,000	DD	√	-	-
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1	1	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	700,000	DD	√	-	-
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	18	1	1	2025	kedungmlaten	12 Bulan	pemerintah desa	500,000	PAD	√	-	-
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	2,025,000	DD	√	-	-
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	9,010,000	DD	√	-	-
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	4,445,000	DD	√	-	-
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	8	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	2,025,000	DD	√	-	-
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	2,035,000	DD	√	-	-
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17,18	-	1	2025		-		-	-			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16.18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	1,000,000	PAD	√	-	-
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	-		2025		-		-	-			
		90	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa	11,16,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	50,000,000	ADD	√	-	-
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	5	5	2025	kedungmlaten	1 Tahun	pemerintah desa	6,000,000	PAD	√	-	-
		99	Lain-Lain Kegiatan sub bidang Tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan				2025	kedungmlaten	1 Tahun	pemerintah desa	1,200,000	PAD	√	-	-
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	8,000,000	PAD	√	-	-
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	18	8	8	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	25,371,900	BHPRD	√	-	-
		99	Lain - lain Sub Bidang Pertanahan	18	8	8	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	300,000	PAD	√	-	-
Jumlah Bidang 1											744,317,500				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	3	13	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	44,000,000	DD	√	-	-
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,9,10	-		2025		-		-	-			

		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4,9,10	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	500,000	DD	√	-	-
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,9,10	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	1,000,000	DD	√	-	-
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	4,9,10	-	-	2025		-		-	-			
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,9,10	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		-	-	2025	kedungmlaten	-	masyarakat	2,000,000	PAD	√	-	-
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	-	-	2025		-		-	-			
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1	1	2025	kedungmlaten	1 Tahun	masyarakat	110,000,000	DD	√	-	-
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,6,11,16	1	15	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	2,500,000	DD	√	-	-
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16	1	15	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16	1	1	2025	kedungmlaten	1 paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,6,10,11,16	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	1,800,000	DD	√	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	-	-	2025		-		-	-			
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	10,000,000	DD	√	-	-
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	9,140,000	DD	√	-	-
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9,10,11,15	-	-	2025		-		-	-			
		10	Pembangunan/ Peningkatan jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	105,470,000	DD	√	-	-
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	25,000,000	DD	√	-	-
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	50,294,000	DD	√	-	-
		14	Pembangunan/Peningkatan Prasarana jalan Desa	9,16,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	71,240,000	DD	√	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,16,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	48,670,000	DD	√	-	-

Jumlah Bidang 2										496,614,000						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	-										
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	27	27	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	3,000,000	DD	√	-	-
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,16,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	10,000,000	DD	√	-	-
			90	Lain-Lain Kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4,16,18						masyarakat	-				
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa ditingkat kecamatan dan kabupaten	4.18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	1,000,000	DD	√	-	-
			3	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	4.18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	3,000,000	DD	√	-	-
			6	Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/klub olahraga	4.18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	4,200,000	DD, ADD	√	-	-
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18							-				
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18			2025	kedungmlaten	12 Bulan	LPM/KPMD	8,700,000	ADD, DD	√	-	-
			3	Pembinaan PKK	4,5,19			2025	kedungmlaten	12 Bulan	PKK	22,200,000	ADD, DD	√	-	-
Jumlah Bidang 3										57,100,000						
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
4	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,8,9,12,15						masyarakat	-				
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,8,9,12,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	85,580,000	DD	√	-	-
			4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,8,9,12,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
			6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana	3,8,9,12,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	172,000,000	DD	√	-	-
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	3,8,9,12,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	153,920,000	DD	√	-	-
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	1,500,000	DD	√	-	-
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	8	8	2025	kedungmlaten	1 Paket	pemerintah desa	3,500,000	DD	√	-	-
			3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	BPD	1,000,000	DD	√	-	-
	4	Pemberdayaan	1	Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan	3,8,9,12,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	kader	4,000,000	DD	√	-	-

	Perempuan, Perlindungan Anak dan	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,12,15					kader	-					
6	Dukungan Penanaman Modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	5	5	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
		90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang penanaman modal	1,3,4,5,8,10	1	1	2025	kedungmlaten	1 paket	masyarakat	7,000,000	DD	√	-	-
7	Perdagangan dan Perindustrian	90	Kegiatan inovatif lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1,3,4,5,8,10	1	1	2025	kedungmlaten	1 paket	masyarakat	10,000,000	DD	√	-	-
Jumlah Bidang 4											448,500,000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	7,000,000	DD	√	-	-
			Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	1	2025		1 paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
			Keadaan Mendesak (BLT)	1,2,3,4,5,9,15	1	1	2025	kedungmlaten	1 Paket	masyarakat	5,000,000	DD	√	-	-
Jumlah Bidang 5											17,000,000				
JUMLAH TOTAL											1,763,531,500				



Kedungmlaten, 08 Agustus 2024
 Disusun oleh,
 Tim Penyusun RKP Desa

SUMALI

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA KEDUNGMLATEN
ANDRE RENDRA MIRYANTO